



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN *CAPACITY BUILDING*
MANAJEMEN RESIKO DALAM PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan *Capacity Building* Manajemen Resiko dalam Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2022, perlu menunjuk narasumber untuk memberikan materi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penunjukan Narasumber pada Kegiatan *Capacity Building* Manajemen Resiko dalam Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN *CAPACITY BUILDING* MANAJEMEN RESIKO DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI.
- KESATU : Menunjuk sebagai Narasumber kegiatan *Capacity Building* Manajemen Resiko dalam Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, atas :
- Nama : Rudiawan Noor Aliamsyah, S.E., M.M
NIP : 198706092009011001
Jabatan : Auditor Muda
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi 11 Tahun Anggaran 2022 Bagian Anggaran 076 Nomor SP DIPA 076.01.2.657537/2022 tanggal 9 Desember 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada Tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

TOTO SIHSETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



SEKRETARIAT
TRI SUJARWATI